



## WALIKOTA SEMARANG

### INSTRUKSI WALIKOTA SEMARANG SELAKU

### KETUA SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SEMARANG

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENGENDALIAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Semarang, maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Kota Semarang;  
2. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi di Kota Semarang;  
3. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;  
4. Para pimpinan BUMN/BUMD/Badan Usaha Swasta/Pelaku Usaha/Lembaga di Kota Semarang;  
5. Camat se Kota Semarang;  
6. Lurah se Kota Semarang;

Untuk :

KESATU : Para Kepala Perangkat Daerah:  
a. yang membidangi pendidikan dasar dan menengah, agar menyelenggarakan pembelajaran dalam bentuk daring/*online* di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dengan media yang paling efektif;

- b. yang membidangi pariwisata dan olah raga serta pertamanan, agar menutup sementara tempat wisata, fasilitas umum (area publik, taman umum), lokasi seni, budaya, sarana olah raga dan tempat kegiatan sosial milik Pemerintah Daerah yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan.
- c. yang membidangi perindustrian dan perdagangan, agar supaya mensosialisasikan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan jam operasional serta laporan kehadiran pekerja di tempat kerja bagi pelaku usaha ekonomi baik yang ada di sektor *critical*, sektor esensial dan sektor non esensial.

KEDUA

: Camat dan Lurah, agar:

- a. memerintahkan RW segera membentuk dan mengaktifkan Kampung Siaga Candi Hebat serta melakukan pengawasan terhadap warga pendatang yang keluar masuk wilayah RW/RT;
- b. mensosialisasikan agar kegiatan peribadatan secara berjamaah di rumah ibadah di wilayah RT/RW ditiadakan sementara waktu sampai wilayah RT/RW dimaksud dinyatakan tidak ada kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. mensosialisasikan pelaksanaan akad nikah/pemberkatan pernikahan/sakramen pernikahan/sebutan lainnya dapat dilaksanakan paling banyak 10 (sepuluh) orang dengan protokol kesehatan yang ketat, sedangkan kegiatan resepsi pernikahan ditiadakan.
- d. mensosialisasikan kegiatan pemakaman di rumah duka maupun di tempat pemakaman dibatasi paling banyak 30 (tiga puluh) orang, dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat; dan
- e. memanfaatkan fasilitas sosial/balai pertemuan/gedung serba guna yang ada sebagai tempat isolasi/karantina tingkat kelurahan/kecamatan terhadap pasien bergejala ringan dan tanpa gejala.

KETIGA

: Para pimpinan BUMN/BUMD/Badan Usaha Swasta/Lembaga, agar mengatur jam operasional dan kehadiran pegawai di tempat kerja:

- a. kegiatan sektor *critical* antara lain kesehatan, keamanan dan ketertiban dapat bekerja di tempat kerja/kantor 100% (seratus persen);
- b. kegiatan sektor *critical* selain kesehatan, keamanan dan ketertiban dapat bekerja di tempat kerja/ kantor dengan ketentuan:
  1. 100% (seratus persen) pada fasilitas produksi/konstruksi/ pelayanan masyarakat; dan
  2. 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran;

- c. kegiatan sektor esensial seperti perbankan, lembaga keuangan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina serta industri orientasi ekspor dapat bekerja di tempat kerja/kantor dengan ketentuan:
  - 1. untuk perbankan dan lembaga keuangan:
    - a) 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan kepada masyarakat; dan
    - b) 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran;
  - 2. untuk pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, 50% (lima puluh persen); dan
  - 3. untuk industri orientasi ekspor:
    - a) 50% (lima puluh persen) untuk fasilitas produksi/pabrik; dan
    - b) 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran.
- d. kegiatan sektor non esensial dapat bekerja dengan sistem *Work From Home* 100% (seratus persen).

KEEMPAT : Para Pelaku Usaha:

- a. pedagang pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok dapat tetap beroperasi dengan memperhatikan protokol kesehatan ketat, sedangkan pedagang pasar tradisional yang menjual non kebutuhan pokok jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan kapasitas pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.
- b. bagi pelaku usaha yang menggunakan lahan sendiri seperti agent, toko kelontong, pangkas rambut, *laundry*, *counter handphone*, *showroom* penjualan kendaraan, *outlet*, cucian kendaraan, toko bangunan, bengkel kecil dan usaha sejenisnya jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat;
- c. bagi PKL, warung makan, lapak jajanan dan sektor informal yang menggunakan fasilitas umum di ruang terbuka jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung paling banyak 30% (tiga puluh persen) serta dapat makan di tempat paling lama 20 (dua puluh) menit;
- d. bagi rumah makan, restoran dan kafe jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung paling banyak 30% (tiga puluh persen) dan waktu makan di tempat paling lama 20 (dua puluh) menit;

- e. bagi pusat perbelanjaan, *department store*, hypermarket dan mall atau sejenisnya, ditutup sementara kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan *online*, dengan pegawai paling banyak 3 (tiga) orang setiap toko, serta akses menuju restoran, apotek, supermarket, swalayan dan toko sejenisnya yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari;
- f. bagi supermarket, swalayan, minimarket, ataupun toko kelontong dan sejenisnya, yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB, dengan pekerja sudah divaksin dan kapasitas pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) serta mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan sistem layanan *delivery/take away*;
- g. apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam;
- h. bagi tempat hiburan, tempat olah raga dan tempat wisata, serta tempat kegiatan seni dan budaya ditutup sementara;
- i. bagi sektor usaha konstruksi, dapat melaksanakan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- j. bagi transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*), dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.


KELIMA : Pimpinan Instansi Vertikal di Kota Semarang dan Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan Tinggi di Kota Semarang agar mendukung pelaksanaan di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.

KEENAM : Ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Semarang, berlaku mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan dinyatakan tidak berlaku.

Dikeluarkan di Semarang  
pada tanggal 26 Juli 2021

WALIKOTA SEMARANG  
SELAKU  
KETUA SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI KOTA SEMARANG



  
HENDRAR PRIHADI